

TINJAUAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA

Muhammad Rizali Fahmi / Dadin Eka Saputra / Fathan Ansori

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: mhmdrizalifahmix@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia dan untuk mengetahui Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Organ Tubuh Manusia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Terdapat beberapa permasalahan kesehatan dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang menonjol, antara lain: kesenjangan derajat kesehatan dan akses dalam mendapatkan pelayanan kesehatan antar berbagai daerah dan antar berbagai strata sosial ekonomi, kloning dan teknologi pengobatan genetika, eksperimen kesehatan pada tubuh manusia, transplantasi organ, umumnya yang berasal dari manusia hidup dan euthanasia. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan organ tubuh secara khusus belum diatur dalam bentuk undang-undang di Indonesia, namun dapat diancam dengan Pasal 204, 205, 206 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. dilihat di dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di dalam Pasal 64 ayat (3) menyebutkan bahwa organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Tindak pidana dalam undang-undang kesehatan, ditinjau dari rumusannya dapat dibagi dua yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil dirumuskan sebagai wujud perbuatan yang tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu. . Tindak pidana materiil dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Sanksi Pidana terhadap pelaku penjualan organ dan/atau jaringan tubuh ini diancam pidana sebagaimana diatur Pasal 192 UU 36/2009. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Organ tubuh yang dilarang diperjualbelikan seperti: jantung, hati, ginjal, paru-paru, dan lain-lain. Dengan demikian, jika mengikuti pembagian pidana umum, penjualan organ tubuh manusia termasuk tindak pidana khusus. Alasannya, karena KUHP tidak memiliki aturan mengenai tindak pidana penjualan organ manusia dimaksud.

Kata kunci : *Tindak Pidana, Perdagangan, Organ Tubuh Manusia*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal arrangements regarding the crime of trafficking in human organs and to find out the criminal sanctions against perpetrators of trafficking in human organs. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results show that there are several health problems in the perspective of Human Rights (HAM) in Indonesia that stand out, including: disparities in health status and access to health services between various regions and between various socioeconomic strata, cloning and genetic treatment technology, health experiments. on the human body, organ transplantation, generally of live human origin and euthanasia. Legal arrangements for the criminal act of trafficking in organs specifically have not been regulated in the form of law in Indonesia, but can be threatened with Articles 204, 205, 206 of the Criminal Code (KUHP), Law Number 36 of 2009 concerning Health. seen in Law no. 36 of 2009 concerning Health in Article 64 paragraph (3) states that organs and/or body tissues are prohibited from being traded under any pretext. Crimes in the health law, in terms of their formulation, can be divided into two, namely formal crimes and material crimes. Formal crime is formulated as a form of action without mentioning the consequences caused by the act. . Material crime is formulated as an act that causes a certain result, without formulating the form of the act. Criminal sanctions against perpetrators of selling organs and/or body tissues are subject to criminal sanctions as stipulated in Article 192 of Law 36/2009. In the article it is stated that: any person who deliberately trades organs or body tissues with any pretext as referred to in Article 64 paragraph (3) shall be sentenced to a maximum imprisonment of 10 years and a maximum fine of Rp. 1 billion. Organs that are prohibited from being traded include: heart, liver, kidneys, lungs, and others. Thus, if following the general criminal division, the sale of human organs is a special crime. The reason is because the Criminal Code does not have rules regarding the crime of selling human organs.

Keywords: *Crime, Trafficking, Human Organs*

PENDAHULUAN

Semakin banyaknya kasus perdagangan organ tubuh yang terjadi, maka hal ini sudah seharusnya dibahas dalam suatu

ranah hukum secara serius. Perdagangan organ tubuh memerlukan peraturan yang melarang perbuatan tersebut dan sanksi yang menjerat pelaku apabila

dilanggar. Hal ini guna member perlindungan hukum dan menjamin hak asasi manusia terutama mengenai hak untuk hidup yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut perdagangan organ tubuh ini harus masuk ke ranah hukum pidana. padahal telah dilakukan dengan terang-terangan. Ditambah lagi saat ini juga.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada

norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 4) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2017 tentang

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

Tindak Pidana Perdagangan Orang

- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan

bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia

Maraknya perdagangan manusia yang terjadi, berimbas pada terjadinya juga perdagangan organ tubuh manusia. Di mana, terjadinya perdagangan organ tubuh manusia ini memang tidak dapat dihindarkan karena untuk memenuhi permintaan dari para penderita yang sangat membutuhkan organ tubuh yang sehat untuk menggantikan organ tubuhnya yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Terdapat beberapa permasalahan kesehatan dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang menonjol, antara lain: kesenjangan derajat kesehatan dan akses dalam mendapatkan pelayanan kesehatan antar berbagai daerah dan antar berbagai strata sosial ekonomi, kloning dan teknologi pengobatan genetika, eksperimen kesehatan pada

tubuh manusia, transplantasi organ, umumnya yang berasal dari manusia hidup dan euthanasia.

B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Organ Tubuh Manusia

Manusia adalah makhluk yang kodrati, yang memiliki hak untuk hidup, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum sebagaimana yang diatur oleh UUD 1945.1 hal ini diatur agar manusia mampu mendapatkan ketenangan dalam kelangsungan hidupnya, kesejahteraan, dan keadilan sebagaimana tujuan dari ideologi bangsa yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjadi cita-cita Negara Indonesia.

Hak kodrati manusia merupakan sesuatu yang dibawa dan dimiliki setiap manusia serta tidak terikat oleh kurun waktu tertentu. Secara filosofis, hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, jadi hak merupakan pernyataan-pernyataan tentang kebutuhan dasar dan

keinginan dasar.³ Hak kodrati bukan khusus dan istimewa, melainkan suatu yang setiap manusia berhak atasnya dimanapun berada berdasarkan kenyataan adanya manusia yang beradab.⁴ Ketentuan inilah yang menjadi konsep dasar tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan konsep Hukum alam yang berakar pada batin manusia, masyarakat, dan terlepas dari konvensi perundang-undangan atau alat kelembagaan lainnya.⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Maraknya perdagangan manusia yang terjadi, berimbas pada terjadinya juga perdagangan organ tubuh manusia. Di mana, terjadinya perdagangan organ tubuh manusia ini memang tidak dapat dihindarkan karena untuk

³ Anton M. Moeliono (ed), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 292

⁴ Henny Nuraeni, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.2

⁵ Lili Rasjidi dan Bernard Arief Sidharta (Peny), *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm.18

memenuhi permintaan dari para penderita yang sangat membutuhkan organ tubuh yang sehat untuk menggantikan organ tubuhnya yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Terdapat beberapa permasalahan kesehatan dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang menonjol, antara lain: kesenjangan derajat kesehatan dan akses dalam mendapatkan pelayanan kesehatan antar berbagai daerah dan antar berbagai strata sosial ekonomi, kloning dan teknologi pengobatan genetika, eksperimen kesehatan pada tubuh manusia, transplantasi organ, umumnya yang berasal dari manusia hidup dan euthanasia. Karena manusia akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan memperhatikan derajat kesehatannya, sehingga apa

pun yang dapat dilakukan akan dilakukannya terlebih khusus melakukan transplantasi organ tubuh. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia merupakan tindakan yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan organ tubuh yang berat. Danyang paling sering dilakukan adalah transplantasi ginjal. Larangan penjualan organ tubuh secara khusus belum diatur dalam bentuk undang-undang di Indonesia, namun dapat diancam dengan Pasal 204, 205, 206 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. dilihat di dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di dalam Pasal 64 ayat (3) menyebutkan bahwa organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

2. Tindak pidana dalam undang-undang kesehatan, ditinjau dari rumusnya dapat dibagi dua yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil dirumuskan sebagai wujud perbuatan yang tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu. . Tindak pidana materiil dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Dalam praktek sering terjadi wujud perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Tindak pidana materiil diatur dalam Pasal 190 ayat (2) dan Pasal 191. Pasal selbihnya mengatur tindak pidana formil. Ancaman pidana yang teringan adalah denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta-rupiah) dan yang

terberat adalah paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Berdasarkan ketentuan di atas dapatlah dipahami bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan penjualan organ tubuh manusia dilarang dan bagi siapa saja terbukti bersalah melakukan jual beli organ tubuh manusia, maka terhadap pelakunya dapat dikenakan pidana. Pasal 11 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan: Tranplantasi alat atau jaringan tubuh manusia hanya boleh dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Tranplantasi alat atau jaringan tubuh manusia tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan. Sanksi Pidana

terhadap pelaku penjualan organ dan/atau jaringan tubuh ini diancam pidana sebagaimana diatur Pasal 192 UU 36/2009. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Organ tubuh yang dilarang diperjualbelikan seperti: jantung, hati, ginjal, paru-paru, dan lain-lain. Dengan demikian, jika mengikuti pembagian pidana umum, penjualan organ tubuh manusia termasuk tindak pidana khusus. Alasannya, karena KUHP tidak memiliki aturan mengenai tindak pidana penjualan organ manusia dimaksud.

B. Saran

1. Pada dasarnya pengaturan hukum tentang tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, akan tetapi masih banyaknya kekurangan dalam undang-undang ini yang kedepan harapannya harus ada perubahan terkait dengan perdagangan organ tubuh manusia agar tidak mengalami kekosongan hukum dan kekaburan hukum.
2. Terkait dengan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan organ tubuh sudah ada ketentuan hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, akan tetapi masih rendahnya ancaman pidana yang kedepan harus diperkuat lagi dengan ancaman pidana yang paling berat dengan adanya kebijakan hukum dari penguasa untuk

melakukan perubahan terhadap undang-undang ini agar adanya efek jera terhadap pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fadl Mohsin Ebrahim. 2007. *Fikih Kesehatan*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Agus Rusianto. 2016. *Tindakan Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Andi Sofyan, Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press
- Aruan Sakidjo, Poernomo Bambang. 1990. *Hukum Pidana, Dasar Aturan umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Barda Nawawi Arief. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, Cetakan 6
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Choerul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana
- Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta: CV Budi Utama

- Dwidja Priyatno. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, Cetakan ke 2
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, *“Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni
- , 1983, *“Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahsan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang:

Fakultas Hukum
UNTAG

Topo Santoso dan Eva Achjani
Zulfa. 2005, *Kriminologi*,
Jakarta: Raja Grafindo
Persada

Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum
Acara Pidana di Indonesia*. Bandung
: PT. Sumur,

Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah
Akademis dan
Rancangan Peraturan
Pemerintah Tentang
Pemberian Kompensasi
dan Restitusi serta
Bantuan Bagi Korban*,
Jakarta: ICW)

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan
Permasalahan Dan
Penerapan KUHAP:
Penyidikan Dan
Penuntutan*, Jakarta:
Sinar Grafika, 2002